

Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)

Debby Pratiwi Surbakti, Suriani Siagian, Emmi Rahmiwita Nasution

Fakultas Hukum Universitas Asahan

JL. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara

Telp: (0623) 42643, Kode Pos 21216

Email: debbysurbakti9@gmail.com (CA)

Naskah Diterima: Direvisi:.....Disetujui:..... Diterbitkan:.....

DOI:

Abstrak

Tingginya jumlah pengangguran di Indonesia membuat masyarakat tidak memerdulikan larangan dari negara untuk tidak melakukan tindak pidana. Termasuk memperdagangkan orang. Sasaran korban dalam tindak pidana ini biasanya perempuan. Perempuan yang dijadikan korban kebanyakan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). Rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai tinjauan umum tentang PSK dan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK. Metode penelitiannya adalah normatif dengan bahan hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah lainnya serta kamus-kamus yang menerangkan tentang permasalahan. Berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi hasil dalam penelitian bahwa perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK oleh pelaku perdagangan orang merupakan eksploitasi seksual, sehingga memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK ini juga memperoleh perlindungan hukum oleh negara berupa pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: hak korban atas kerahasiaan identitas, hak korban atas restitusi, hak korban atas rehabilitasi.

Kata kunci : Perlindungan Korban, Perdagangan, Seks Komersial.

Abstract

The high number of unemployed people in Indonesia has made people ignore the ban of the state not to commit a crime, including trafficking in people. The target of victims in this crime is usually women. Women who are victims are mostly employed as commercial sex workers (PSK). The formulation of the problem to be discussed is regarding a general review of PSK and forms of legal protection for women employed as PSK. The research method is normative with legal materials derived from laws and regulations, books or other scientific works as well as dictionaries that explain the problem. Based on the foregoing, the result of this research is that women who are employed as PSK by traffickers constitute sexual exploitation, thus fulfilling the element of trafficking in persons. The woman who was employed as a PSK also received legal protection by the state in the form of fulfilling her rights as stipulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons, namely: the victim's right to the confidentiality of the identity, the right of the victim to restitution, victims' right to rehabilitation.

Keywords: Victim Protection, Trafficking, Commercial Sex.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang, kebutuhan hidup sangatlah besar. Semua yang dilakukan membutuhkan biaya. Otomatis, pada masa sekarang lapangan pekerjaan sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan uang. Oleh karena kebutuhan semakin hari semakin besar, maka masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim *migrant workers* terbesar di Asia, lebih kurang 4.5 juta migran terdapat 70% diantaranya adalah perempuan. Menurut *Global Report on Trafficking in Persons* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2016 menyebutkan bahwa 51% dari total korban perdagangan orang di dunia adalah perempuan dan 28% adalah anak. Sepanjang tahun 2016 hingga Agustus 2017 terdapat 873 kasus tindak pidana perdagangan orang (*Prees Release* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia).

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia termasuk penyebab dari menurunnya pendapatan masyarakat Indonesia. Krisis moneter berkepanjangan dan menurunnya perekonomian tersebut menyebabkan banyak keluarga kehilangan pekerjaannya sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan, dalam kondisi ini banyak juga keluarga yang akhirnya memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya perdagangan (*trafficking*) perempuan, perdagangan perempuan dianggap lebih memberi kesempatan kepada perempuan dan juga pelaku yang memperdagangkan untuk mendapatkan uang walaupun dengan cara yang illegal yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Undang-Undang dan negara (Gultom, 2012, h. 30).

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan memuat tentang pengertian perdagangan orang, yang menyatakan bahwa pada intinya perdagangan orang adalah tindakan yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, dengan menculik, menyekap, memalsukan dokumen (hal-hal yang berkaitan untuk menjalankan tindak pidana ini), melakukan penipuan, menyalahgunakan kekuasaan, atau posisi yang mudah melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang ini, dalam hal menjeratkan utang kepada orang lain (korban) atau memberi bayaran atau manfaat kepada korban, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang dapat mengendalikan orang lain (memiliki kekuasaan terhadap orang) tersebut, yang dilakukan di dalam negara ataupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Penyebab tindak pidana perdagangan orang biasanya adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang, dengan mengiming-imingi pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan (Nuraeny, 2013, h. 324). Dalam tindak pidana ini yang menjadi korban maupun pelaku nya salah satu nya adalah perempuan. Karena perempuan dianggap lebih dominan untuk mendapat keuntungan. Dan juga perempuan adalah makhluk lemah yang lebih mudah tergiur dengan iming-iming rayuan padahal belum tentu benar sehingga lebih mudah dijadikan korban dalam tindak pidana ini.

Di dalam berbagai tindak pidana terkhusus tindak pidana perdagangan orang, hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan seringkali diabaikan. Apalagi yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK), karena ditengah-tengah masyarakat zaman sekarang pekerjaan tersebut dianggap hina, sehingga korban yang akan melaporkan kejadian

perdagangan tersebut pun kebanyakan merasa malu. Kemudian, pihak yang menerima laporan pun tidak dapat menindak lanjutin kejadian yang ada.

Seperti perlindungan-perindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban tindak pidana yang biasanya para aparat penegak hukum hanya terfokus kepada tersangka dan mengabaikan tanpa mempertimbangkan penderitaan-penderitaan korban, termasuk perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK. PSK yang dipaksa atau bukan kemauan sendiri merupakan bentuk eksploitasi seksual yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang keji dan tidak beradab terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) apalagi yang dipekerjakan sebagai PSK dengan cara dipaksa, diancam dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan timbulnya trauma kepada korban.

Menurut pendapat J. E. Sahetapy (1987, h. 37), masalah kerugian fisik yang dialami korban mungkin bisa di hitung dan di nilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti kerugian, baik oleh pelaku kejahatan itu sendiri, maupun dari yang lain bisa diberikan. Demikian juga halnya dengan pemulihan penderitaan nonfisik dari korban tidak cukup hanya dengan memberikannya kepuasan materil, tetapi juga harus dengan kepuasan immaterial seperti adanya jaminan dari pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kepada si korban. Sehingga si korban merasa aman dan tidak trauma lagi dengan kejadian yang di alaminya (J. E. Sahetapy, 1987, h. 37).

Indonesia sudah cukup fokus menangani tindak pidana ini dengan mengesahkan undang-undang yang khusus masalah tindak pidana ini. Namun, penegakannya jarang dijumpai sudah dilaksanakan, karena masih banyak korban yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana ini malah menjadikan pekerjaan tetapnya dengan alasan untuk mempertahankan hidup dan sebagai sumber pendapatannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Nurlela, mengakui kalau kasus perdagangan anak di Sumut memang cukup tinggi. Bahkan, Sumut masuk peringkat ketiga di Indonesia untuk kasus perdagangan manusia (*human trafficking*). Adapun daerah yang menempati posisi pertama dan kedua yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Setelah disusul daerah lain, seperti; Medan, NTT, Kupang dan Papua (melalui : Sindonews.com, <https://daerah.sindonews.com/read/1228451/191/kasus-trafficking-sumut-peringkat-ketiga-di-indonesia-1502201542>, pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 22:02 WIB). Oleh karena maraknya kasus tentang *trafficking* ini di Indonesia yang korbannya mayoritas adalah perempuan, maka dibuatlah sebuah penelitian yang berjudul bentuk perlindungan terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK).

Fokus permasalahan yang akan di analisis adalah tinjauan umum mengenai PSK dan juga perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tinjauan umum PSK dan juga bentuk perlindungan terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK yang diharapkan bermanfaat untuk para pembaca sebagai bahan referensi mengenai tinjauan umum PSK dan perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto dan Mamudji, 2004, h. 13-14). Sesuai jenis penelitiannya, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Asahan guna menemukan buku-buku hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban tindak perdagangan orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penulisan, digunakan sistem dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada dengan cara menggabungkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu kemudian dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Tinjauan Umum Mengenai Pekerja Seks Komersil (PSK)

Pekerja Seks Komersil (PSK) atau yang sering juga disebut pelacuran merupakan pekerjaan yang mengandalkan kecantikan dan tubuh agar bisa membuat orang lain bergairah/bernafsu dengannya. Sehingga dengan cara seperti itu, pekerja tersebut mendapatkan uang. Pekerja Seks ini bekerja bisa dengan melayani seks para hidung belang melakukan perbuatan zina dengan bayaran yang relatif tergantung tarif yang dipasang oleh pekerja seks/pelacur tersebut.

Kekerasan psikis adalah kekerasan yang berbeda dengan kekerasan fisik atau seksual, karena kekerasan fisik dan seksual yang pastinya dapat ditandai dengan mudah seperti luka atau lebam dan korban yang mengalami kekerasan fisik atau seksual sudah pasti mengalami kekerasan psikis, namun tidak sebaliknya dengan kekerasan psikis, orang yang mengalami kekerasan psikis belum tentu mengalami kekerasan fisik maupun seksual (Asmadi, 2018, h. 40).

Subiyanto dalam Kodiyat dan Sinaga (2019) mengatakan bahwa “Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supremasi konstitusi yang tidak terlepas dari tiga hal, yaitu konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku yang didasarkan konstitusi dan konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Salah satu unsur dari negara hukum adalah pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara dan paham konstitusi”.

Sasaran para pelaku untuk memperjuangkan perempuan yang akan dijadikan pelacur biasanya memiliki paras yang indah, wajah yang cantik, tubuh yang putih, mulus, dan seksi. Sehingga disukai oleh laki-laki hidung belang. Biasanya pelacur tersebut memiliki germo atau orang yang mempekerjakannya, sehingga para pelacur tersebut setelah bekerja sebagian pendapatannya diberikan kepada germo tersebut.

Bisnis seperti ini dilarang oleh negara melalui undang-undang terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan juga dalam KUHP termasuk Pasal yang memuat tentang perbuatan cabul, perkosaan, penculikan, penganiayaan, dan lain sebagainya yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan Terhadap Perempuan yang Dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)

Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menjadi bentuk kejahatan yang terorganisir dan memiliki jangkauan operasi internasional. Praktek perdagangan tersebut menjadi ancaman serius terhadap peradaban manusia saat ini. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik tingkat nasional maupun internasional melalui kerjasama dibawah kerangka ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Atas dasar hal tersebut lah konvensi ASEAN lahir dan yang menjadi bagian penting dalam Konvensi ASEAN adalah Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak antara lain mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang, melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memajukan kerjasama antar negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) merupakan salah satu korban eksploitasi seksual, sehingga termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 43 Undang-Undang No 21 Tahun 2007). Pasal 45 ayat (1) yang mengamanatkan wajib membentuk ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian setempat untuk memeriksa penyidikan bagi korban , dan juga membentuk pusat pelayanan terpadu untuk korban seperti yang tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Orang.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib juga memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, jika korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya. Apabila korban berada diluar negeri, pemerintah Republik Indonesia bisa memperwakilkan melalui perwakilannya di luar negeri sesuai kewenangannya untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum jika menghadapi permasalahan di luar negeri, kemudian pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penjelasannya). Begitu juga apabila korban merupakan warga asing yang berada di Indonesia, maka pemerintah melindungi juga serta mengupayakan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia (Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang dieksploitasi, sehingga memenuhi unsur tujuan dari tindak pidana perdagangan orang. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, korban (dalam hal ini perempuan) memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan kepada korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-haknya yang meliputi: hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi (Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Hak korban atas kerahasiaan Identitas, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik korban maupun keluarga korban sampai dengan derajat kedua tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas apabila dalam memberikan keterangan ketika melapor mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis. Sanksi yang di berikan pun cukup berat apabila memberitahukan identitas korban atau saksi kepada media massa yaitu dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan pidana denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 280 juta rupiah sesuai penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain pemenuhan hak korban atas kerahasiaan identitas, Korban atau ahli waris, juga berhak atas restitusi atau pembayaran ganti kerugian oleh pelaku seperti yang termaktub pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta penjelasan, ditegaskan bahwa restitusi untuk setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya, berupa ganti kerugian ataskehilangan kekayaan atau penghasilan dari si korban, mengalami penderitaan, mengganti kerugian atas biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis jika si korban mengalaminya, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari pelaku yang memperdagangkan korban, termasuk kehilangan harta milik si korban misalnya karena disita oleh pelaku agar si korban mau menuruti perintah pelaku, biaya transportasi dasar (biasanya hal seperti ini karena pelaku melakukan penipuan kepada si korban dan mengiming-imingi pekerjaan diluar kota, dan biaya ini sebagai biaya administrasi pekerjaan yang akan dilakukan oleh korban), biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku (sebagai upaya hukum korban dalam hal melaporkan pelaku, biayanya ditanggung oleh pelaku).

Rena Yulia (2013, h. 60) merumuskan lima tujuan darikewajiban pelaku membayar restitusi yaitu: meringankan penderitaan korban tindak pidana ini termasuk prostitusi, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana agar setelah menjalani masa hukumannya pelaku tidak mengulangi tindak pidana ini lagi sehingga ada efek jera, mempermudah proses peradilan, dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakanbalas dendam kepada pelaku maupun korban.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Proses untuk mendapatkan restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada penjelasan Pasal 48 ayat (1), kemudian pada Pasal 48 ayat (5) dan penjelasannya, kemudian Pasal 48 ayat (3) ayat (4) ayat (6), kemudian Pasal 49 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 50 ayat (1) ayat (3) ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian hak korban yang harus dipenuhi adalah hak korban atas rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan serangkaian aktivitas pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Sinla Eleo, 2017, H. 126). Dalam perspektif yuridis rehabilitasi dimaknai sebagai pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dengan kata lain, rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi seseorang yang disebabkan oleh berbagai sebab, seperti kekerasan, trauma, dan lain sebagainya yang mengakibatkan seseorang (biasanya korban dan saksi) menjadi terganggu kondisi fisik maupun psikisnya.

Rehabilitasi yang dimaksud adalah berupa rehabilitasi kesehatan (baik fisik maupun psikis), rehabilitasi sosial (diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa dihina dan diejek sebagai korban tindak pidana yang masih dianggap tabu oleh masyarakat), pemulangan (ketempat asal si korban, baik yang didalam negeri maupun diluar negeri), dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana yang dialaminya seperti yang termaktub dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hak-hak untuk memperoleh rehabilitasi tidak hanya bisa dilakukan oleh korban, namun bisa diajukan oleh keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan, atau Pekerja Sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Permohonan untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan dan reintegrasi sosial diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah masalah kesehatan dan sosial di daerah (Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Apabila korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana ini sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang memiliki kewenangan dalam hal kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lama 7 hari setelah permohonan diajukan, hal ini tercantum pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

KESIMPULAN

Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh pelaku perdagangan orang merupakan eksploitasi seksual, sehingga memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ini

juga memperoleh perlindungan hukum oleh negara berupa pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: hak korban atas kerahasiaan identitas, hak korban atas restitusi, hak korban atas rehabilitasi.

SARAN

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seharusnya benar-benar dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Agar para korban termasuk yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) mendapat perlindungan yang seharusnya didapatkan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, Erwin. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 3 (1). 39-51. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. (2015). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kodiyat MS, Benito Asdhie., Sinaga, Eza Ista Maulida. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional *Complaint*. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 4 (2). 160-174. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.
- Nuraeny, Henny. (2018). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prees Release Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Siaran Pers Nomor: B- 115/Set/Rokum/MP 01/10/2017*.
- RenaYulia. (2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cet 2*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sahetapy, J.E. (1987). *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sindonews.com, (2018). *Kasus Trafficking Sumut Peringkat Ketiga di Indonesia*. Diakses pada tanggal 27 Februari 2018 melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1228451/191/kasus-trafficking-sumut-peringkat-ketiga-di-indonesia-1502201542>.
- SinlaEloe, Paul. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (1996). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.